



P U T U S A N

Nomor 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 03 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feriyawansyah, S.H.. M.H, Poltak Agustin Siregar, S.H, Nini Vandawati, S.H, Febri Aginta Ginting, S.H, Ishar, SH, Advkat pada "Feriyawansyah, S.H.. M.H, & Associates, yang berkantor di Jalan KH. Abd. Rachman Sidik (rri) Seroja Iv No. 192 Rt.03/03 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2017, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 03 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Suryanto, S.H, dan Sapanudi Hasan, S.H, Advokat pada "Eddy Suryanto, SH & Associates" beralamat di Jalan Pahlawan XII No. 91 kelurahan Keramat

Hal. 1 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Desember 2017, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 02 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada, tanggal 09 November 2012 dengan Wali Nikah orang Tua Termohon yaitu : Bapak M. BADRI BADRUN, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas Putih Setelah Akad Nikah Pemohon Mengucapkan / membaca dan menanda tangani Sighat Taklik Talak ;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat Pada KUA Kecamatan Bukit Intan , Kota Pangkalpinang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 208 /15 / XI /2012, tanggal 09 Nopember 2012 ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sumedang No. 134 Rt.01/02 Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Prov. Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan hasil pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama :
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2013 (umur \pm 4 Tahun) di Pangkalpinang.

Hal. 2 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- b. Anak II Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2015 (umur \pm 2 Tahun), di Pangkalpinang.

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun sekitar Bulan September 2016 , ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya antara lain :
- Termohon sering cemburu buta , yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan / berselingkuh dengan perempuan lain.
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, selalu berkata kasar dan sering memaki-maki serta melabrak Pemohon di depan umum sehingga menjatuhkan harga diri Pemohon di depan teman-teman kantor Pemohon.
 - Termohon tidak ada keterbukaan mengenai masalah dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang karena Pemohon sudah tidak kuat dan makan hati kepada Termohon, dalam mengarungi rumah tangga;-
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukuk kembali dalam membina rumah tangga ;
7. Bahwa, pernah pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah sering untuk mendamaikan dan memberi nasehat kepada Pemohon maupun termohon supaya hidup rukun kembali, namun tidak berhasil

Hal. 3 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



sehingga para pihak keluarga merasa antara pemohon dan termohon tidak bisa disatukan lagi ;

8. Bahwa, akibat dari perlakuan dan hal-hal tersebut diatas yang mana dilakukan oleh Termohon maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi hidup rukun dan damai, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam ketentuan pasal 116, huruf (f). Kompilasi Hukum Islam (Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam).
9. Bahwa, menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ", maka perceraian dapat terjadi karena alasan tersebut diatas ;
10. Bahwa, Pemohon tidak dapat membiarkan rumah tangganya terus menerus larut dalam keadaan tidak menentu seperti hal tersebut diatas dan Pemohon merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, Maka Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon diputus dengan cerai dan permohonan ini sudah dipikirkan dengan baik, karena satu-satunya jalan yang terbaik untuk menjaga ketentraman masing-masing pihak yang mana Pemohon dan Termohon harus cerai ;
11. Bahwa, karena sudah cukup alasan yang kuat, maka Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus, karena cerai dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan sebagaimana hal tersebut diatas ;

Hal. 4 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang C/q. melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Feriyawansyah, S.H.. M.H, Poltak Agustin Siregar, S.H, Nini Vandawati, S.H, Febri Aginta Ginting, S.H, Ishar, SH, Advkat pada "Feriyawansyah, S.H.. M.H, & Associates, yang berkantor di Jalan KH. Abd. Rachman Sidik (rri) Seroja Iv No. 192 Rt.03/03 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2017 ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Izin dari Pejabat yaitu dari Walikota Pangkalpinang dengan suratnya Nomor :188.45/270/BKPSDMD/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan telah

Hal. 5 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



diberikan penjelasan Mediasi dan menyatakan akan menempuh proses Mediasi dengan Iktikad baik ;

Bahwa, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Untuk itu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator sebagai berikut:

1. Menunjuk saudara H. Fahmi. R, S.Ag, M.HI, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp antara Pemohon sebagai Pemohon melawan Termohon sebagai Termohon ;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari, sejak tanggal Penetapan inii ditandatangani ;
4. Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 25 September 2017. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

Bahwa, pada Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 09 Nopember 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sumedang No. 134 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa tidak benar kalau mulai cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2016. Yang benar adalah sejak Agustus 2016 ;
- Bahwa tidak benar Termohon cemburu berlebihan, yang benar Pemohon selingkuh dengan isteri orang ;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa benar Termohon melabrak Pemohon di tempat umum karena curiga Pemohon ada wanita lain ;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga. Justru Pemohon yang tidak ada keterbukaan ;
- Bahwa selama ini Termohon bahagia, namun Pemohon yang tidak mau memperbaiki rumah tangga ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 1 tahun lalu
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah merukunkan, akan tetapi keluarga Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2017 malam hari sekitar jam 10 s/d 11. 30 malam, Pemohon mendatangi Termohon dan kami telah melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa saya keberatan dengan perceraian ini. Namun kalau harus bercerai ada tuntutan (gugatan rekonsensi);

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa, Saya selama ini Penggugat Rekonsensi telah menjadi isteri sah dari Pemohon dan pernah mengurus rumah tangga dan sudah

Hal. 7 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya anak dua orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir 09 Agustus 2013 dan Muhammad Faishal, laki-laki lahir tanggal 31 Desember 2015. Kalau terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi ;

- Bahwa selama masih ditinggal bersama Pemohon memberikan biaya rumah tangga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap bulannya ;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan rekonpensi ini dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, Pemohon Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada permohonan Gugatan kami semula, dan menolak dalih-dalih Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalih-dalih gugatan pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban termohon atas gugatan yang disampaikan secara lisan terhadap point 1 s/d point 3 adalah benar.
4. Bahwa kemudian pada point 4 termohon membantah kalau ketenteraman rumah tangga mulai goyah adalah mulai tanggal 28 agustus 2016 bukan pada bulan september 2016, lalu pada point 4 ayat 1 termohon juga membantah tidak ada cemburu buta tetapi termohon berdalih kalau pemohon memang benar selingkuh, pada poin 4 ayat 2 termohon mengakui kebenarannya, pada point 4 ayat 3 termohon mengatakan tidak betul malah menuduh sebaliknya pada Pemohon. Jadi jelas bahwa dengan menuduh pemohon selingkuh itu adalah termasuk dalam unsur cemburu buta dan jelas antara

Hal. 8 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



pemohon dan termohon memang sudah tidak ada saling keterbukaan lagi ;

5. Point 5 (termohon membenarkan) ;
6. Point 6 termohon membenarkan kalau mereka telah pisah ranjang dan lebih diperjelas detailnya oleh termohon yaitu terhitung sejak tanggal 03 september 2016 s/d sekarang ini (1 tahun lebih). Dan termohon merasa bahagia dengan pisah ranjang tersebut. Jelas dari jawaban termohon ini membenarkan pisah ranjang tersebut ;
7. Point 7 pada dasarnya termohon membenarkan bahwa telah sering coba didamaikan dan diberi nasehat agar kembali rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa tidak benar dari keterangan termohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Nopember 2017 yaitu menyebutkan pemohon pada tanggal 03 Nopember 2017 datang ke rumah yang beralamat di Jl. Sumedang No.134 rt.01 rw.02 Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung pada jam 22.00 wib s/d jam 23.30 wib untuk dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali ;
9. Bahwa yang benar adalah kedatangan pemohon berdasarkan Point 8 di atas adalah untuk menjenguk anak – anak pemohon dan termohon, serta bicara kepada termohon kalau dia tidak mau rujuk kembali, dan itu pun Cuma dalam jangka waktu 1 (satu) jam yaitu dari jam 22.00 wib s/d jam 23.00 wib ;
10. Bahwa dari keterangan point nomor 8 di atas kami meminta agar termohon membuktikan kebenaran dalilnya seperti yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 15 Nopember 2017 yang mengatakan kalau mereka telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-istri pada saat itu ;
11. Bahwa sesuai dengan jawaban termohon yang telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertentangan, serta telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun lebih terhitung tanggal 03 september 2016 s/d sekarang ini, maka sesuai dengan Undang-

Hal. 9 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



undang No.1 tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Pemohon haruslah dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Negeri Agama Pangkalpinang ;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk dalam rekonsensi Pemohon selaku Tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup dibebankan untuk membayar nafkah anak, karena gaji tidak mencukupi ;
- Bahwa Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan rekonsensi seluruhnya ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik dalam kompensi / replik dalam rekonsensi secara lisan yang intinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa, Termohon tetap seperti jawaban semula ;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak mau bercerai dan mohon permohonan ditolak. Kalau akan dikabulkan mohon dikabulkan pula gugatan rekonsensi ;

DALAM REKONPENSI

Hal. 10 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut nafkah anak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya sampai dewasa ;
- Bahwa penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan rekonpensi saya dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam rekonpensi secara lisan yang intinya seperti jawabannya dalam rekonpensi yang intinya mohon gugatan rekonpensi ditolak seluruhnya ;

Bahwa Termohon dalam konpensi / Penggugat rekonpensi telah berkuasa kepada Eddy Suryanto, S.H, dan Sapanudi Hasan, S.H, Advokat pada "Eddy Suryanto, SH & Associates" beralamat di Jalan Pahlawan XII No. 91 kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2017 ;

Bahwa Kuasa Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi menyampaikan reduplik sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban secara lisan yang diajukan pada Persidangan yang lalu.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya
3. Bahwa mengenai Replik point no. 3 dalam replik Pemohon, secara tegas memang hal tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagaimana dalam dalil permohonan pada point No. 1, 2 dan 3 dalam permohoannya tersebut.
4. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon yang telah termohon ucapkan dalam persidangan terdahulu, seperti yang didalilkan Pemohon dalam repliknya pada point.4 tersebut, sepantasnyalah

Hal. 11 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Termohon sebagai seorang Istri menaruh rasa cemburu kemudian ada perasaan curiga kalau dalam kehidupan berumah tangga yang telah dijalani selamaini ada sesuatu hal yang menurut Termohon tidak seperti biasanya.

5. Bahwa terhadap Replik point 5. oleh Pemohon hanyalah pendapat sepihak pemohon dalam repliknya tersebut yang mengatakan Termohon telah membenarkannya, apakah dalam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga Termohon tidak makan hati atas perbuatan dan tingkah dari Pemohon dalam mengarungi rumah tangga justru Pemohonlah yang sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

6. Bahwa Replik Pemohon point 6 memang diakui oleh Termohon

7. Bahwa terhadap Replik Point 7 oleh Pemohon, adalah tidak benar karena tidak pernah orang tua ataupun keluarga Pemohon berusaha mendamaikan dan memberi nasehat yang ada malah orang tua Pemohonlah yang menganjurkan untuk bercerai dimana hal tersebut pernah diucapkan oleh Pemohon kepada Termohon, untuk mengikuti kehendak orang tua Pemohon tersebut yang nantinya kita rujuk kembali demikian yang pernah diucapkan oleh Pemohon.

8. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas Replik Pemohon dalam point.8, yang benar adalah pada hari Jum'at malam tanggal 03 Nopember 2017, sekitar pukul 22.00 s/d pukul 23.30 wib Pemohon datang kerumah kontrakan Termohon mengendari sepeda motor NMAX yang beralamat di Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam (Kontrakan milik Ibu Rina Tarol), yang Telah Termohon diami/kontrak bersama anak-anak sejak Tanggal 07 Oktober 2017, kedatangan Pemohon kerumah kontrakan Termohon malam itu kemudian Pemohon membicarakan kepada Termohon :

- Untuk mengajak balik lagi
- Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk meninggalkan orang tua

Hal. 12 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Pemohon Menyarankan kepada Termohon untuk tidak hadir dalam persidangan agar cepat selesai Pemohon memberitahukan kepada Termohon Misalkan cerai nantinya kita rujuk lagi Itulah point-point yang dibicarakan atas kedatangan Pemohon ke rumah kontrakan Termohon malam itu tanggal 03 Nopember 2017 dari pukul 22.00 wib s/d pukul 23.30 wib dan malam itu juga kemudian kejadiannya Kami Termohon dan Pemohon melakukan Hubungan Badan 1 (satu! kali dirumah kontrakan Termohon dan setelah itu kemudian baru Pemohon pulang hampir pukul 23.30 wib.
- 9. Bahwa atas apa yang telah terjadi seperti dalam point 8 tersebut diatas, maka dengan ini Termohon telah membuat Surat Pernyataan diatas materai yang cukup, bahwa hal tersebut memang telah terjadi.
- 10. Bahwa selanjutnya Pemohon tepatnya hari minggu tanggal 05 Nopember 2017 datang lagi kerumah Kontrakan Termohon di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam yaitu dari pukul 13.00 wib. s/d pukul 15.00 yang kedatangan Pemohon tersebut alasannya ingin melihat anak-anak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi dari Duplik Termohon terhadap Replik Pemohon tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini
2. Bahwa Termohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi adalah Tergugat Rekonsensi
3. Bahwa mengingat Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, 4 Tahun/ tanggal 09 Agustus 2013
 - Anak II Pemohon dan Termohon, Laki-laki, 2 Tahun/31 Desember

Hal. 13 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



2015

yang masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu serta mengingat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemkot Pangkalpinang, yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah untuk anak yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri
5. Bahwa mengingat anak tersebut kedepannya akan menempuh jenjang pendidikan yang berkala, maka sangat diperlukan biaya-biaya tambahan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menetapkan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membantu biaya Pendidikan Tersebut dan biaya pengobatan jika anak sakit
6. Bahwa Setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun total nafkah iddah adalah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bilamana Perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon

Hal. 14 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Putus Karena Perceraian
3. Menetapkan Hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama : Anak I Pemohon dan Termohon (4 Th) dan Anak II Pemohon dan Termohon (2 Th).
4. Menetapkan secara Hukum Biaya *hadlonah (nafkah anak)* dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Menetapkan secara Hukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat

Hal. 15 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Rekonpensi untuk membiayai pendidikan anak dalam jenjang tingkatan yang berkala dan membantu biaya pengobatan jika anak sakit

6. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) secara tunai

7. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) secara tunai

8. Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil adilnya

PEMBUKTIAN DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam konpensi / Tergugat rekonpensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa berupa:

Dalam konpensi

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/15/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti Intan Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Surat Pernyataan dari Pemohon yang dibuat tanggal 27 Nopember 2012 bermeterai cukup, bukti (P.2)

Dalam rekonpensi

1. Fotocopy slip rincian gaji dan TPP, bermeterai cukup, bukti (TR.1) ;

Hal. 16 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



2. Fotocopy tanda pembayaran pinjaman Bank Sumsel, bermeterai cukup, bukti (TR.2) ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - ☐ Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak sekolah SMP ;
 - ☐ bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sumedang kelurahan kejaksaan ;
 - ☐ Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering cekcok;
 - ☐ Bahwa saksi dua kali melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok ;
 - ☐ Bahwa penyebab cekcok yang saksi dengar dalam pertengkaran tersebut adalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh ;
 - ☐ Penyebab lain yang saksi dengar dalam pertengkaran di mobil, dimana waktu itu Pemohon dan saksi keluar kantor, tiba-tiba Termohon mau mengambil Handphon Pemohon dan saling rebut didalam mobil dan diserahkan handphon tersebut oleh Pemohon kepada Termohon ;
 - ☐ Bahwa dalam kejadian tersebut saksi ikut melarai pertangkarannya antara Pemohon dan Termohon ;
 - ☐ Bahwa sejak satu tahun lalu pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon ;
 - ☐ Bahwa keluaraga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi II Pemohon, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Honorer, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di



sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- ☐ Bahwa saksi kakak kandung Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini sudah dikaruniai dua orang anak ;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kacang Pedang, lalu di rumah sendiri sampai pisah ;
- ☐ Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- ☐ Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dua kali yang pertama ketika masih di kontrakan waktu itu saksi ditelepon dan disuruh datang. Ketika saksi datang, Pemohon dan Termohon sedang bertenkar. Satu bulan kemudian kembali ditelepon dan menyaksikan Pemohon dan Termohon sedang cekcok. Kejadian tersebut kurang lebih 1,5 tahun lalu ;
- ☐ Bahwa yang saksi dengar langsung dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon, kalau Termohon menuduh Pemohon selingkuh ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon selingkuh ;
- ☐ Bahwa menurut cerita Pemohon kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini sering cekcok ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak 1 tahun lalu ;
- ☐ Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon konpensasi / Penggugat rekonsiliasi telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Bahwa bukti tertulis yang disampaikan Termohon konpensasi / Penggugat rekonsiliasi sebagai berikut :

Dalam konpensasi:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 208/15/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012, bermeterai cukup, bukti (T.1) ;

Hal. 18 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971051608130004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, bukti (T.2) ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan, bermeterai Cukup, bukti (T.3) ;

Dalam rekonsensi :

1. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 1971-LU-19082013-0003 atas nama Fadhil Fitrah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, bukti (PR.1) ;
2. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 1971-LU-25012016-0003 atas nama Muhammad Faishal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, bukti (PR.2) ;

Bahwa Termohon Konpensi / Penggugat rekonsensi telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon, , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - ☐ Bahwa saksi adalah Kakak kandung Termohon ;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kacang Pedang ;
 - ☐ Bahwa saksi pernah di telephon dan terdengar Termohon mintak tolong. Setelah saksi datangi ketempat Pemohon dan Termohon, saksi lihat Termohon sudah dalam keadaan lemah dan rumah berantakan karena habis bertengkar dangan Pemohon. Saksi datang dengan Ketua RT setempat ;
 - ☐ Bahwa pertengkaran terakhir bulan Nipember 2016. Waktu itu saksi kerumah Pemohon dan Termohon, namun rumah terkunci dari dalam, sehingga saksi malapor ke ketua RT setempat ;

Hal. 19 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- ☐ Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
 - ☐ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diajukan ke Pengadilan tahun 2016, akan tetapi dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tidak rukun;
 - ☐ Bahwa saksi dan orang tua Pemohon dan Termohon pernah merukunkan. Akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berhasil ;
2. Saksi II Termohon, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - ☐ Bahwa saksi Teman Termohon sejak satu tahun lalu ;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini sudah dikaruniai dua orang anak ;
 - ☐ Bahwa semenjak saksi berteman dengan Pemohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
 - ☐ Bahwa penyebab cekcok, yang saksi dengar adalah Pemohon Termohon menuduh Pemohon selingkuh ;
 - ☐ Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah pada akhir tahun 2016 ;
 - ☐ Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;

KESIMPULAN PEMOHON KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI

Bahwa Pemohon dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan akhir yang intinya sebagai berikut :

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan Bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 /1974 jo. Pasal 2-3 kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 20 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan di atas, meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Allah SWT.

Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan oleh Hawa Nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan Kemaslahatan tapi kemudharatan lah yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi di antara Pemohon dan termohon, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak;

- Permohonan

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta Juridis dan Non Juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menolak Dalih-dalih Termohon untuk seluruhnya.;
3. Menetapkan perwalian dan hak pengasuhan anak atas nama : Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir 09 agustus 2013 di pangkaipinang (umur \pm 4 tahun), dan Anak II Pemohon dan Termohon, laki- laki, lahir 31 desember 2015 di pangkaipinang (umur \pm 2 tahun) menurut Hukum.;
4. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satuRaj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Negeri Agama Pangkaipinang.;
5. Menetapkan biaya perkara Menurut Hukum.;

SUBSIDAIR

Hal. 21 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Apabila Majelis Hakim yang Mulia pengadilan Agama pangkaipinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

KESIMPULAN TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI

Bahwa Termohon dalam konpensi / Penggugat dalam Rekompensi menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya dalam jawaban termohon
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka Peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 09 Nopember 2012 dan dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/15/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 (Bukti. T.I dan P.I) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat Permohonan talak yang diajukan Pemohon.
4. Bahwa Benar dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak Laki-laki yang diberi nama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2013 di Pangkalpinang, dengan kutipan Akta kelahiran No. 1971-LU-19082013-0003
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2015 di Pangkalpinang, dengan kutipan Akta kelahiran

Hal. 22 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 197I-LU-25012016-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil kota Pangkalpinang (Bukti. T.2) dan telah diakui baik oleh Termohon maupun Pemohon sendiri sesuai dalam surat Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon dan juga dalam jawaban Termohon

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa memang benar, Termohon dalam jawaban secara lisan pada Persidangan sebelumnya telah mengajukan Tuntutan Nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan biaya Hadlonah anak.
2. Bahwa Hak Pengasuhan anak mengingat Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah Ibu Kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mengingat Pasal 105 KHI ada pada Penggugat Rekonpensi/ dh Termohon Konpensi semuanya telah disampaikan dalam jawaban, Duplik dan Kesimpulan dalam perkara ini yang secara tertulis dituangkan kembali dalam DUPLIK dan Kesimpulan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan baik dalam jawaban secara lisan maupun dalam Duplik dan kesimpulan Penggugat Rekonpensi/ dh Termohon Konpensi

Bahwa, berdasarkan hal - hal yang telah kami kemukakan diatas, Termohon, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Penjatuhan Talak dari Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 23 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang , berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinag, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Hal. 24 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk H. Fahmi R, S.Ag, M.HI sebagai Hakim Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat yaitu dari Walikota Pangkalpinang dengan. Dengan demikian, maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tanggal 09 Nopember 2012 tercatat di KUA Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
- Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Jalan Sumedang No. 134 Rt. 01/02 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir 09 Agustus 2013 dan Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir tanggal 31 Desember 2015 ;
- Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak bulan September 2016 ;
- Penyebab cekcok karena :

Hal. 25 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Termohon sering cemburu buta , yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan / berselingkuh dengan perempuan lain.
- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, selalu berkata kasar dan sering memaki-maki serta melabrak Pemohon di depan umum sehingga menjatuhkan harga diri Pemohon di depan teman-teman kantor Pemohon.
- Termohon tidak ada keterbukaan mengenai masalah dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
- Puncak percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana sejak 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang ;
- Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami bahwa Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Termohon membenarkan isi permohonan Pemohon sebahagian dan membantah sebahagian;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan oleh Termohon adalah:

- ☐ Bahwa, tentang tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- ☐ Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah benar ;
- ☐ Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- ☐ Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon ;

Hal. 26 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa mengenai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah benar ;
- Bahwa benar kalau keluarga Termohon pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah tentang penyebab percekocokan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon cemburu buta ;
- Tidak benar kalau Termohon sering marah tanpa alasan ;
- Tidak benar kalau Termohon tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan tentang penyebab percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon, Termohon keberatan dan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon terlebih lagi menurut keterangan Termohon bahwa pada tanggal 03 Nopember 2017 pada jam 22.00 s/d 23.30 Pemohon mendatangi Termohon dan melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan kalau penyebab percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dimana wanita itu telah mengaku kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menanggapi jawaban Termohon yang intinya tetap seperti isi permohonan Pemohon. Namun mengenai dalil Termohon menyatakan bahwa pada tanggal 03 Nopember 2017 pada jam 22.00 s/d 23.30 Pemohon mendatangi Termohon dan melakukan hubungan suami isteri hal itu tidak benar ;

Hal. 27 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka semua dalil permohonan Pemohon baik yang diakui maupun yang dibantah, wajib dibuktikan oleh Pemohon. Dan kepada Termohon dibebankan pembuktian terhadap dalil dan bantahannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu surat pernyataan dari Pemohon menyatakan tidak benar terjadi hubungan suami isteri tanggal 3 Nopember 2017 sebagaimana di dalilkan oleh Termohon. Majelis Hakim memandang bahwa bukti P.2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam hal ini untuk menguatkan dalil bantahan dari Pemohon terhadap dalil yang diajukan oleh Termohon. Oleh karena itu bukti tersebut akan dikesampingkan. Namun mengenai dalil Termohon tersebut akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang

Hal. 28 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi I selaku teman dan pernah menjadi bawahan dari Pemohon, dapat dipertimbangkan karan saat ini saksi tersebut bukan selaku bawahan yang bertanggung jawab langsung kepada pemohon, dimana dikhawatirkan akan ada intimidasi dari Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Pemohon adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di Jalan Sumedang Kelurahan Kejaksaan ;
- ☐ Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sring cekcok ;
- ☐ Bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
- ☐ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak 1 tahun lalu ;
- Bahwa keluaraga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sudah pisah ;

Hal. 29 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa penyebab cekcok adalah karena Temohon menuduh Pemohon selingkuh ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon sama-sama menerangkan kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok dan telah pisah rumah sejak satu tahun lalu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan bantahannya, Termohon telah menyampaikan bukti T.1, T.2 dan T.3, dimana bukti T.1 sama dengan bukti P.1 merupakan dalil untuk menguatkan pengakuan dari Termohon terhadap dalil Pemohon. Pertimbangan terhadap bukti P.1 diambil alih menjadi pertimbangan pula untuk T.1., bukti T.2. sebagai bukti bahwa antara Pemohon, Termohon dan dua anak dalam satu Kartu Keluarga. Sementara bukti T.3 berupa surat pernyataan dari Termohon yang isinya menyatakan benar telah terjadi hubungan suami isteri pada tanggal 03 Nopember 2017, bukti tersebut disampaikan untuk melawan bukti P.2 yang disampaikan Pemohon. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti P.2, bukti T.3 juga akan dikesampingkan karena tidak merupakan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat ketentuan saksi. Sementara untuk saksi keluarga, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap saksi Pemohon sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas, juga menjadi pertimbangan untuk saksi Termohon ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Termohon telah memberikan keterangan yang intinya serbagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon ;

Hal. 30 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa sejak awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering cekok dan sejak Nopember 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi 2 Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon 1 tahun lalu, mereka sering cekcok yang puncaknya pada akhir tahun 2016 sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon tersebut sama-sama menerangkan kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekocan yang terus menerus dan tidak ada saksi Termohon tersebut keterangannya mendukung dalil Termohon yang menyatakan penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Pemohon selingkuh ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon tidak terbantahkan oleh bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, maka dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa saksi yang dihadirkan oleh pemohon telah mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna untuk dalil adanya percekocan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk dalil penyebab cekcok yang menyatakan Termohon cemburu buta dengan menuduh Termohon selingkuh dibantah oleh Termohon dengan dalil menyatakan bahwa benar adanya Termohon selingkuh. Oleh karena dalil Termohon tidak terbukti dipersidangan, dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut benar adanya bahkan dikuatkan dengan dua orang saksi Pemohon ;

Hal. 31 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk dalil penyebab cekcok yang menyatakan Termohon sering marah, berkata kasar dan tidak ada keterbukaan, tidak terbukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa majelis Hakim berpendapat tidak harus terbukti semua dalil penyebab percekcoan dalam rumah tangga, apalagi dengan mempertimbangkan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan
- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 dan Saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, hingga saat ini talah dikaruniai anak dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal tidak saling peduli lagi sejak 1 tahun lalu ;
3. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta kalau Termohon termasuk isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai terjadinya cekcok yang terus menerus yang berpuncak pada pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah dilakukan upaya

Hal. 32 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



damai baik oleh keluarga, Majelis Hakim maupun oleh Mediator namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Termohon juga telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I Termohon, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Hal. 33 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi tentang nafkah anak dan nafkah iddah. Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 156 ayat (1) RBg. Sementara gugatan balik (rekonpensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 158 ayat (1) RBg. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 158 ayat (3) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonpensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (rekonpensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonpensi ini karan dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis hakim, kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk dilakukan Mediasi dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya ia menuntut nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa dan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan dalil bahwa gaji Pemohon sebesar Rp. 1.500,000 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan insentif sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tigaratus ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan terhadap tuntutan tersebut dan tidak menyebutkan berapa kesanggupannya ;

Menimbang, kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dibebankan pembuktian ;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menyampaikan bukti PR.1 yaitu fotocopy Akta Kelahiran atas nama Fadhil Fitrah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan bukti PR.2 fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faishal untuk membuktikan bahwa dua anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang saat ini masih berusia di bawah 12 tahun. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik sehingga mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal 285 RBg. Sementara untuk dalil penghasilan Tergugat rekonsensi tidak ada bukti yang disampaikan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi telah menyampaikan bukti dalam rekonsensi berupa slip gaji dan TPP yaitu bukti TR.1 dimana dalam bukti tersebut tercantum bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi, sejumlah Rp. 9.864.016,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam belas rupiah) dan potongan sejumlah Rp. 3.866.468,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga penghasilan bersih adalah sebesar Rp. 5.997.548,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Bukti TR.1 tersebut telah ditunjukkan kepada Penggugat rekonsensi dan dibenarkan oleh Penggugat rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Tergugat rekonsensi ini dapat dipertimbangkan. Sementara bukti TR.2 berupa bukti potongan Bank Sumsel, merupakan data pendukung dari bukti TR.2. Oleh karena bukti TR.1 tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, maka berarti bukti TR.2 juga dibenarkan oleh Penggugat Rekonsensi ;

Hal. 35 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak dapat dipertimbangkan karena berdasarkan Permohonan Pemohon dalam konpensi, jawaban dan pembuktian, terbukti secara nyata bahwa dua anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan penggugat rekonsensi. Berdasarkan bukti PR.1 dan bukti PR.2, terbukti pula bahwa dua anak tersebut masih dibawah umur dan masih dibawah usia 12 tahun. Untuk itu gugatan Penggugat rekonsensi dalam hal tuntutan nafkah anak ini dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat rekonsensi dimana Penggugat rekonsensi menuntut nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah anak ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 dan dengan mempertimbangkan jabatan pekerjaan Tergugat rekonsensi seorang Pejabat dalam hal ini Camat, maka Majelis Hakim memandang layak kalau Tergugat rekonsensi dihukum untuk membahyar nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon / Tergugat rekonsensi selaku Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), apabila pembagian gaji di instansi Pemohon / Tergugat rekonsensi kerja dilakukan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka dengan sendirinya isi putusan mengenai nafkah anak ini dianggap telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak ini, dengan mempertimngankan semakin besarnya kebutuhan hidup setiap tahun,

Hal. 36 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



maka jumlah tersebut harus ditambah setiap tahun 10 % (sepuluh persen), dan nafkah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konpensasi tidak terbukti kalau penggugat rekonsensi seorang isteri yang nusyuz, maka kepadanya berhak mendapa nafkah iddah sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 3 kali suci sebagaimana ketentuan dalam Al Qur'an Surah Al baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru' (suci).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, karena dalam jawab menjawab tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan memutus sendiri dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsensi dan kepatutan. Majelis Hakim berpendapat layak kepada Tergugat rekonsensi dibebankan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi tidak meminta nafkah mut'ah, namun hanya memasukkan dalam redupliknya yaitu menuntut nafkah mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat, oleh karang gugatan balik (rekonsensi) mempunyai syarat formil dan materil sama dengan gugatan biasa, maka untuk perubahan atau penambahan tunduk kepada pasal 127 rv. Oleh kerana itu penambahan gugatan

Hal. 37 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



rekonpensi pada saat reduplik tidak dibenarkan. Namun mengenai nafkah mut'ah ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri ;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonpensi secara formil tidak meminta nafkah mut'ah, sementara dalam redupliknya telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Namun oleh kerana Mut'ah ini diperintahkan dalam agama dan peraturan perundangan yang berlaku, maka secara *eks officio* Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh* ayat 241:

وَلِلْمُتَلَقَاتِ مِتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Sementara dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah kecuali isteri tersebut *qobla dukhul* . Dengan merujuk kembali kepada pertimbangan sebelumnya, baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat rekonpensi termasuk yang diwajibkan dalam ayat Al-quran diatas dan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum islam di Indonesia. Oleh kerana itu secara *eks officio*, Majelis Hakim akan mengj hukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah, Majelis Haikim akan mempertimbangkan berdasarkan lamanya masa perkawinan, jabatan pekerjaan dan besarnya penghasilan dari Tergugat rekonpensi. Penggugat rekonpensui menikah tanggal 09 Nopember 2012 yang hingga sekarang 5 tahun 2 bulan. Tergugat rekonpensi selaku pejabat dalam hal ini Camat dengan penghasilan sejumlah sejumlah Rp. 9.864.016,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam belas rupiah) dan potongan sejumlah Rp. 3.866.468,- (tiga juta delapan ratus enam

Hal. 38 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga penghasilan bersih adalah sebesar Rp. 5.997.548,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana terbukti dengan bukti TR.1. dan TR.2. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat rekonsensi layak kalau dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah Iddah dan mut'ah wajib dibayar oleh Tergugat rekonsensi sebelum pengucapan talah di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi haruslah dikabulkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

DALAM REKONPENSI

Hal. 39 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memayar nafkah untuk anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2013 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehata, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut ditambah 10 % setiap tahunnya ;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus rubu rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,-. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin, MH sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan H. Thamrin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 *Hijriya*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera

Hal. 40 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Drs. H. Husin, MH

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	Rp. 6.000
JUMLAH	Rp. 191.000

Hal. 41 dari 41 Putusan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.Pkp